



BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN

NOMOR TAHUN 2018

TENTANG

SMART NAGARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KABUPATEN PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat, perlu memberikan pelayanan terbaik, pemerintah dituntut untuk lebih responsif dalam menyelenggarakan pemerintahan yang baik dan bersih (good governance).;
- b. bahwa pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi menjadi faktor kunci untuk menjadikan sebuah daerah menjadi daerah yang cerdas (Smart City), Smart nagari merupakan sarana untuk meningkatkan fungsi pemerintah nagari dalam bidang pelayanan publik, pemberdayaan ekonomi masyarakat, pendidikan, kesehatan, kemiskinan, budaya, dan peningkatan kapasitas sumberdaya manusia, sehingga mampu memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat;
- c. bahwa kegiatan smart nagari mampu mengakomodasi semua kepentingan lapisan masyarakat terutama di tingkat nagari, sehingga perlu melibatkan peran serta pemerintah nagari dan masyarakat di nagari;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Smart Nagari.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4674), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5475);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4866);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Nagari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4588);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Nagari (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539), sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5717);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;

15. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Smart City Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SMART NAGARI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Pesisir Selatan;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;
3. Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut PD adalah PD Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
4. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Pemerintahan Nagari adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Nagari dan Badan Permusyawaratan Nagari dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. *Smart* Nagari adalah konsep pengembangan masyarakat dalam suatu komunitas untuk melakukan sesuatu secara cerdas/pintar/bijak dalam mengatasi berbagai permasalahan dengan kemampuan sumber daya yang tersedia dengan efisien di suatu wilayah yang dihuni oleh masyarakat yang membentuk kelompok sendiri dengan tatanan kehidupan yang terkait dengan adat istiadat setempat dan norma-norma yang berlaku didalamnya;

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini di susun dengan tujuan menciptakan smart nagari yang terintegrasi dalam meningkatkan pelayanan publik untuk membangun dan mengembangkan aplikasi dan sistem

informasi mendukung terwujudkan smart goverment, smart environtment, smart living, smart economy, smart mobility, dan smart people di Kabupaten Pesisir Selatan.

BAB III SASARAN

Pasal 3

- (1) *Smart* nagari dilaksanakan di semua Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan secara bertahap;
- (2) Pelaksanaan secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan pada Nagari yang telah memenuhi kualifikasi;
- (3) Kualifikasi yang harus dipenuhi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain:
 - a. Kelengkapan sarana dan prasarana;
 - b. Potensi unggulan nagari; dan
 - c. sumberdaya manusia.
- (4) Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, antara lain:
 - a. ruangan yang memadai;
 - b. meubeler (meja, kursi, almari, dan lain-lain)
 - c. papan pengumuman/informasi;
- (5) Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, antara lain:
 - a. listrik;
 - b. air bersih dan sanitasi;
 - c. toilet bersih;
 - d. tempat sampah;
 - e. media cetak (koran, majalah, dan lain-lain);
 - f. penghijauan (pohon, bunga, dan lain-lain);
 - g. perpustakaan Nagari;
 - h. jaringan/koneksi teknologi informasi (internet); dan
 - i. prasarana lain yang dianggap perlu.
- (6) Sumberdaya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, terdiri dari pejabat/pegawai/staf/petugas di Nagari yang diberi pelatihan/pendampingan dan pembinaan dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

BAB IV
PEMBINAAN, PENDAMPINGAN DAN PENGAWASAN
Pasal 4

- (1) Nagari diberikan pembinaan dan pendampingan agar dapat memenuhi kualifikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (3);
- (2) Pembinaan dan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh masing-masing Perangkat Daerah yang memiliki program kerja terintegrasi dengan program *Smart* Nagari;
- (3) Bupati melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program *Smart* Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan;
- (4) Camat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program *Smart* Nagari di Nagari setempat;
- (5) Kepala Perangkat Daerah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program kerja Perangkat Daerah yang terintegrasi dengan program *Smart* Nagari;

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 5

Pembiayaan atas pelaksanaan program *Smart* Nagari dapat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pesisir Selatan, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APBDes).

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan;

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Ditetapkan di Pesisir Selatan
Pada tanggal April 2018

BUPATI PESISIR SELATAN,

(dto)

HENDRAJONI

Diundangkan di Pesisir Selatan
Pada tanggal April 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN

(dto)

Ir. ERIZON, MT
Pembina Utama Madya
NIP. 19630323 199003 1 005

BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2018 NOMOR.....